



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR: 800/57/SEDA.TA.PEM

TENTANG

OPTIMALISASI PERAN DAN FUNGSI SATUAN TUGAS PEMANTAUAN DAN MONITORING (SATGAS PAMOR) DI KOTA BEKASI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Deteksi Dini Pelayanan Dasar Masyarakat Melalui Pembentukan Satuan Tugas Pemantauan dan Monitoring Di Kota Bekasi, maka perlu dilakukan langkah-langkah terkait peningkatan peran dan fungsi Satgas Pamor di wilayah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka langkah-langkah optimalisasi tersebut perlu ditetapkan dengan Instruksi Wali Kota.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D).

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada

- :
1. Pj. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
 2. Asisten Pemerintahan Setda Kota Bekasi;
 3. Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bekasi;
 4. Plt. Inspektur Kota Bekasi;
 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bekasi;
 6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi;
 7. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi;
 8. Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi;
 9. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
 10. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
 11. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi;
 12. Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi;
 13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi;
 14. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi;
 15. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;
 16. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi;
 17. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi;
 18. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi;
 19. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi;
 20. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi;
 21. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Bekasi;
 22. Camat se-Kota Bekasi.

Untuk :

KE SATU : Pj. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
Mengkoordinasikan dan mengawasi langkah-langkah proses optimalisasi peran dan fungsi serta penyusunan kajian terkait pemberian tambahan penghasilan bagi Satgas Pamor di wilayah;

KE DUA : Asisten Pemerintahan Daerah Setda Kota Bekasi;
a. Membantu Pj. Sekretaris Daerah dalam rangka mengkoordinasikan dan mengawasi langkah-langkah proses optimalisasi peran dan fungsi Satgas Pamor di wilayah;
b. Membantu Pj. Sekretaris Daerah dalam melakukan evaluasi regulasi terhadap tugas dan fungsi serta kinerja Satgas Pamor di wilayah sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 23 Tahun 2021.

KE TIGA : Asisten Administrasi Umum Kota Bekasi;
Membantu Pj. Sekretaris Daerah dalam melakukan kajian terhadap rencana pemberian tambahan kesejahteraan para Satgas Pamor dengan memperhatikan konsep anggaran berbasis kinerja dan capaian peningkatan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap wilayah;

KE EMPAT : Plt. Inspektur Kota Bekasi;
Membantu Pj. Sekretaris Daerah serta Perangkat Daerah dengan melakukan review dan memberikan masukan proses penyusunan langkah-langkah dan kajian terhadap peran fungsi serta tambahan penghasilan bagi Satgas Pamor di wilayah.

KE LIMA : Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi;
a. Melakukan langkah-langkah peningkatan tugas dan fungsi Satgas Pamor disesuaikan dengan tugas dan wewenang terkait pelayanan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, drainase, dan jalan dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
b. Melakukan tugas langkah-langkah pendistribusian tugas pendataan potensi terkait urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, drainase dan jalan kepada Satgas Pamor dengan berbasis RW sebagai dasar kebijakan perencanaan pembangunan dan penganggaran.

KE ENAM : Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi;
a. Melakukan langkah-langkah peningkatan tugas dan fungsi Satgas Pamor disesuaikan dengan tugas dan wewenang terkait pelayanan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;

- b. Melakukan tugas langkah-langkah pendistribusian tugas pendataan potensi terkait urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan kepada Satgas Pamor dengan berbasis RW sebagai dasar kebijakan perencanaan pembangunan dan penganggaran.

KE TUJUH

- : Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
 - a. Melakukan langkah-langkah peningkatan tugas dan fungsi Satgas Pamor disesuaikan dengan tugas dan wewenang terkait pelayanan bidang pendidikan dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
 - b. Melakukan tugas langkah-langkah pendistribusian tugas pendataan potensi terkait urusan bidang pendidikan kepada Satgas Pamor dengan berbasis RW sebagai dasar kebijakan perencanaan pembangunan dan penganggaran.

KE DELAPAN

- : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
 - a. Melakukan langkah-langkah peningkatan tugas dan fungsi Satgas Pamor disesuaikan dengan tugas dan wewenang terkait pelayanan bidang kesehatan dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
 - b. Melakukan tugas langkah-langkah pendistribusian tugas pendataan potensi terkait urusan bidang kesehatan kepada Satgas Pamor dengan berbasis RW sebagai dasar kebijakan perencanaan pembangunan dan penganggaran.

KE SEMBILAN

- : Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi;
 - a. Melakukan langkah-langkah peningkatan tugas dan fungsi Satgas Pamor disesuaikan dengan tugas dan wewenang terkait pelayanan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
 - b. Melakukan tugas langkah-langkah pendistribusian tugas pendataan potensi terkait urusan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran kepada Satgas Pamor dengan berbasis RW sebagai dasar kebijakan perencanaan pembangunan dan penganggaran.

KE SEPULUH

- Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi;
 - a. Melakukan langkah-langkah peningkatan tugas dan fungsi Satgas Pamor disesuaikan dengan tugas dan wewenang terkait pelayanan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
 - b. Melakukan tugas langkah-langkah pendistribusian tugas pendataan potensi terkait bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat kepada Satgas Pamor dengan berbasis RW sebagai dasar kebijakan perencanaan pembangunan dan penganggaran.

KE SEBELAS

- : Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi;
- a. Melakukan langkah-langkah peningkatan tugas dan fungsi Satgas Pamor disesuaikan dengan tugas dan wewenang terkait pelayanan bidang sosial dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
 - b. Melakukan tugas langkah-langkah pendistribusian tugas pendataan potensi terkait urusan bidang sosial kepada Satgas Pamor dengan berbasis RW sebagai dasar kebijakan perencanaan pembangunan dan penganggaran.

KE DUA BELAS

- : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;
- a. Melakukan langkah-langkah peningkatan tugas dan fungsi Satgas Pamor disesuaikan dengan tugas dan wewenang terkait pelayanan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
 - b. Melakukan tugas langkah-langkah pendistribusian tugas pendataan potensi terkait urusan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada Satgas Pamor dengan berbasis RW sebagai dasar kebijakan perencanaan pembangunan dan penganggaran.

KE TIGA BELAS

- : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi;
- a. Melakukan langkah-langkah peningkatan tugas dan fungsi Satgas Pamor disesuaikan dengan tugas dan wewenang terkait pelayanan bidang pendapatan dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
 - b. Melakukan tugas langkah-langkah pendistribusian tugas pendataan potensi terkait urusan bidang pendapatan kepada Satgas Pamor dengan berbasis RW sebagai dasar kebijakan perencanaan pembangunan dan penganggaran.

KE EMPAT BELAS

- : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi;
- a. Melakukan langkah-langkah peningkatan tugas dan fungsi Satgas Pamor disesuaikan dengan tugas dan wewenang terkait pelayanan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
 - b. Melakukan tugas langkah-langkah pendistribusian tugas pendataan potensi terkait urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana kepada Satgas Pamor dengan berbasis RW sebagai dasar kebijakan perencanaan pembangunan dan penganggaran.

- KE LIMA BELAS : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi;
- a. Melakukan langkah-langkah peningkatan tugas dan fungsi Satgas Pamor disesuaikan dengan tugas dan wewenang terkait pelayanan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
 - b. Melakukan tugas langkah-langkah pendistribusian tugas pendataan potensi terkait urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kepada Satgas Pamor dengan berbasis RW sebagai dasar kebijakan perencanaan pembangunan dan penganggaran.
- KE ENAM BELAS Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi;
- a. Melakukan langkah-langkah peningkatan tugas dan fungsi Satgas Pamor disesuaikan dengan tugas dan wewenang terkait pelayanan bidang ketenagakerjaan dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
 - b. Melakukan tugas langkah-langkah pendistribusian tugas pendataan potensi terkait urusan bidang ketenagakerjaan kepada Satgas Pamor dengan berbasis RW sebagai dasar kebijakan perencanaan pembangunan dan penganggaran.
- KE TUJUH BELAS : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi;
- a. Melakukan langkah-langkah peningkatan tugas dan fungsi Satgas Pamor disesuaikan dengan tugas dan wewenang terkait pelayanan bidang koperasi, usaha mikro dan fasilitasi usaha kecil dan menengah serta usaha informal di daerah dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
 - b. Melakukan tugas langkah-langkah pendistribusian tugas pendataan potensi terkait urusan bidang koperasi, usaha mikro dan fasilitasi usaha kecil dan menengah serta usaha informal kepada Satgas Pamor dengan berbasis RW sebagai dasar kebijakan perencanaan pembangunan dan penganggaran.
- KE DELAPAN BELAS : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi;
- a. Melakukan langkah-langkah peningkatan tugas dan fungsi Satgas Pamor disesuaikan dengan tugas dan wewenang terkait pelayanan bidang penanaman modal dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
 - b. Melakukan tugas langkah-langkah pendistribusian tugas pendataan potensi terkait urusan bidang penanaman modal kepada Satgas Pamor dengan berbasis RW sebagai dasar kebijakan perencanaan pembangunan dan penganggaran.

- KE SEMBILAN BELAS : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Bekasi;
- Membantu Asisten Administrasi Umum dalam melakukan kajian terhadap rencana pemberian tambahan kesejahteraan para Satgas Pamor dengan memperhatikan konsep anggaran berbasis kinerja dan capaian peningkatan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap wilayah;
 - Menyusun anggaran untuk pemberian tambahan kesejahteraan bagi Satgas Pamor pada APBD Kota Bekasi Tahun 2024.
- KE DUA PULUH : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi;
- Membantu Asisten Administrasi Umum dalam melakukan kajian terhadap rencana pemberian tambahan kesejahteraan para Satgas Pamor dengan memperhatikan konsep anggaran berbasis kinerja dan capaian peningkatan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap wilayah;
 - Menyusun kegiatan yang dapat mengkomodir pemberian tambahan kesejahteraan Satgas Pamor pada APBD Kota Bekasi Tahun 2024.
- KE DUA PULUH SATU : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Bekasi;
- Membantu tugas Asisten Pemerintahan dalam rangka pelaksanaan proses optimalisasi peran dan fungsi Satgas Pamor di wilayah;
 - Membantu tugas Asisten Pemerintahan dalam proses evaluasi regulasi terhadap tugas dan fungsi serta kinerja Satgas Pamor di wilayah sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 23 Tahun 2021.
- KE DUA PULUH DUA : Camat se-Kota Bekasi;
- Membantu Kepala Bagian Tata Pemerintahan dalam pelaksanaan proses optimalisasi peran dan fungsi Satgas Pamor di wilayah;
 - Melakukan penilaian atas kinerja Satgas Pamor di wilayah secara langsung sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 23 Tahun 2021.
- KE DUA PULUH TIGA : Melaksanakan Instruksi Wali Kota Bekasi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal 30 MEI 2023

↓ **Plt. WALI KOTA BEKASI** ↗


Dr. TRI ADHANTO TJAHYONO

Tembusan :

- Yth. 1. Pj. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
2. Plt. Inspektur Kota Bekasi.